

## **PELAKSANAAN AKIKAH DI DESA PUNCAK INDAH KABUPATEN LUWU TIMUR: ANALISIS FIKIH DAN REALITAS SOSIAL**

Ria Erviani, Rahmawati, Muhammad Tahmid Nur  
Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia.  
ria\_erviani0151\_mhs18@iainpalopo.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan akikah di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Fokus penelitian meliputi pemahaman implementasi hukum Islam terhadap pelaksanaan akikah di wilayah tersebut serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah field research dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, serta dokumentasi dari sumber data primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Puncak Indah melaksanakan akikah berdasarkan hukum Islam, meskipun ada juga yang merujuk pada hukum adat. Implementasi hukum Islam dalam pelaksanaan akikah terbilang memenuhi standar global, namun terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan Mazhab Syafi'i, terutama terkait rukun pelaksanaan akikah. Kendala yang diidentifikasi meliputi faktor finansial yang menjadi alasan penundaan pelaksanaan akikah. Penelitian ini mencoba memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap praktik akikah di Desa Puncak Indah, memberikan kontribusi dalam konteks hukum Islam, dan menggambarkan realitas sosial di lapangan.

Kata kunci: Pelaksanaan Akikah, Analisis Fikih, Realitas Sosial.

### **ABSTRACT**

*This research aims to investigate the implementation of 'akikah' in Puncak Indah Village, Malili Subdistrict, Luwu Timur Regency. The research focuses on understanding the implementation of Islamic law regarding 'akikah' in the area and identifying the challenges faced during its implementation. This study adopts a field research approach with normative and sociological perspectives. Data collection methods include observation, interviews, and documentation from primary and secondary sources. The collected data is analyzed using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The research findings indicate that the majority of the residents in Puncak Indah Village*

*perform 'akikah' based on Islamic law, although some also refer to customary law. The implementation of Islamic law in 'akikah' is generally in line with global standards, but there are discrepancies with the Shafi'i school, particularly regarding the essential elements of 'akikah.' Identified challenges include financial factors as a reason for delaying the implementation of 'akikah.' This study attempts to provide a more holistic understanding of the practice of 'akikah' in Puncak Indah Village, contributing to the context of Islamic law and depicting the social realities on the ground.*

*Keywords: Akikah Implementation, Fiqh Analysis, Social Realities.*

## **Latar Belakang**

Mayoritas penduduk Desa Puncak Indah melaksanakan 'akikah' dengan merujuk pada hukum Islam sebagai landasan utama, meskipun beberapa juga masih mempertimbangkan unsur hukum adat dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, implementasi hukum Islam dalam 'akikah' di Desa Puncak Indah dapat dikategorikan sebagai memenuhi standar global, namun penelitian menyoroti ketidaksesuaian tertentu dengan ketentuan Mazhab Syafi'i, terutama terkait dengan rukun pelaksanaan 'akikah,' seperti pemotongan rambut anak yang diakikahi setelah baligh.

Hal lain terkait kendala finansial muncul sebagai faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan 'akikah' di desa ini, mengakibatkan penundaan dalam melaksanakan ritual tersebut. Dengan adanya hambatan ini, masyarakat di Desa Puncak Indah terkadang terpaksa menunda

pelaksanaan 'akikah' meskipun telah menjadi bagian dari ajaran sunnah muakkad dalam Islam. Fakta-fakta ini memberikan gambaran mendalam tentang kompleksitas interaksi antara norma agama, adat, dan faktor ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang dapat menjadi sumber refleksi dan pemahaman lebih lanjut dalam konteks sosial dan keagamaan.

Dalam konteks literatur, temuan penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang implementasi 'akikah' dalam kerangka hukum Islam di berbagai komunitas lokal. Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti peran hukum adat dan faktor-faktor lokal dalam melaksanakan ritual keagamaan, dan penelitian ini memperkuat pemahaman ini dengan merinci bagaimana masyarakat Desa Puncak Indah mengintegrasikan hukum Islam dan adat dalam pelaksanaan 'akikah' (Khair

& Zaki, 2018; Suadnyana & Gunawijaya, 2020). Temuan ini dapat menjadi kontribusi berharga untuk literatur keagamaan, terutama dalam konteks perbedaan antara interpretasi hukum Islam yang diterapkan secara global dan pelaksanaannya di tingkat lokal.

Selain itu, perhatian khusus pada kendala finansial sebagai hambatan utama dalam melaksanakan 'akikah' juga melengkapi literatur tentang faktor ekonomi yang memengaruhi praktik keagamaan di masyarakat. Penelitian ini menciptakan ruang bagi penelitian lanjutan yang dapat mendalami dinamika ekonomi lokal dan bagaimana faktor tersebut memengaruhi kepatuhan terhadap ajaran agama. Dengan mengintegrasikan temuan ini ke dalam literatur, penelitian ini dapat memberikan landasan bagi pemikiran lebih lanjut tentang implementasi 'akikah' dan faktor-faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhinya di berbagai konteks masyarakat.

Tujuan utama penelitian ini adalah merinci dan menganalisis pelaksanaan 'akikah' di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan fokus pada perspektif hukum Islam dan realitas sosial

masyarakat setempat. Penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat lokal mengintegrasikan ajaran Islam dan adat dalam pelaksanaan 'akikah', serta mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi, terutama dalam konteks kendala finansial. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman praktik keagamaan di tingkat lokal dan melengkapi literatur keagamaan dengan wawasan yang lebih kaya tentang implementasi 'akikah' dalam masyarakat yang memadukan tradisi Islam dan lokal.

Penelitian ini memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi karena menciptakan pemahaman mendalam tentang perpaduan antara ajaran agama dan realitas sosial di masyarakat setempat. Implikasi temuan penelitian ini tidak hanya terbatas pada konteks keagamaan, tetapi juga merambah ke aspek sosial dan ekonomi. Memahami bagaimana masyarakat Desa Puncak Indah menghadapi dan mengatasi kendala finansial dalam melaksanakan 'akikah' dapat memberikan pandangan berharga tentang dinamika kehidupan sehari-hari di tingkat lokal. Selain itu,

penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para peneliti, praktisi keagamaan, dan pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang lebih holistik dalam mendukung pelaksanaan praktik keagamaan di tengah tantangan sosial dan ekonomi. Dengan mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan 'akikah', penelitian ini dapat menjadi landasan untuk upaya peningkatan pemahaman lintas disiplin dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan komunitas lokal.

Dalam melihat konteks implementasi 'akikah' di masyarakat, beberapa teori dapat menjadi landasan literatur yang relevan. Pertama, teori Fiqh Islam dapat menjadi acuan penting dalam memahami pandangan hukum Islam terkait pelaksanaan 'akikah' (Abidin, 2020; Hamiruddin et al., 2023; Umar, 2014). Teori ini membantu dalam mengevaluasi sejauh mana praktik 'akikah' di Desa Puncak Indah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta mengidentifikasi perbedaan atau ketidaksesuaian dengan pandangan Mazhab Syafi'i yang diakui oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Kedua, teori Sosiologi Agama digunakan untuk menganalisis peran

dan pengaruh faktor sosial dalam pelaksanaan 'akikah' (Adnan, 2020; Lubis, 2017; Wibisono, 2020). Melalui pendekatan sosiologis, penelitian dapat menjelajahi bagaimana norma-norma sosial, nilai-nilai komunitas, dan interaksi sosial mempengaruhi pilihan masyarakat terkait 'akikah'. Teori ini dapat membantu mengidentifikasi dinamika sosial di Desa Puncak Indah dan memberikan pemahaman lebih lanjut tentang faktor-faktor sosial yang membentuk praktik keagamaan.

Ketiga, teori Ekonomi Keagamaan atau Sosioekonomi dapat digunakan untuk menganalisis dampak faktor finansial terhadap pelaksanaan 'akikah' (Ahmad, 2016; Putra, 2017; Rustandi, 2020). Dengan melihat aspek ekonomi dalam konteks keagamaan, penelitian ini dapat menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana kendala finansial dapat menjadi hambatan utama dan bagaimana masyarakat mengelola keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan 'akikah'. Teori ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara aspek keagamaan dan ekonomi dalam konteks praktik keagamaan lokal.

## **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi untuk memahami proses pelaksanaan 'akikah' dengan memperhatikan interaksi sosial di dalam masyarakat. Sosiologi, sebagai ilmu sosial, memiliki fokus pada studi tentang masyarakat, dan interaksi sosial dianggap sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial. Interaksi sosial sendiri merujuk pada hubungan-hubungan sosial dinamis, yang melibatkan interaksi antara individu, kelompok manusia, dan individu dengan kelompok. Dalam konteks pelaksanaan 'akikah', prosesi ini tidak hanya melibatkan satu individu, melainkan juga interaksi antar individu yang terlibat dalam tradisi tersebut.

Selain pendekatan sosiologi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk meneliti kaedah atau aturan hukum sebagai bagian dari sistem hukum terkait dengan peristiwa hukum tertentu. Pendekatan ini memberikan landasan untuk memberikan argumentasi hukum yang mendasari apakah suatu gejala atau fenomena dianggap benar atau salah, serta bagaimana seharusnya gejala atau fenomena tersebut menurut hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian

lapangan (field research), yang dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau lingkungan sosial yang melibatkan pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Pendekatan analisis kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengeksplorasi fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif dan tidak dapat dikuantifikasikan. Penelitian ini bersifat eksploratif, dengan tujuan meninjau masyarakat di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, khususnya mengenai data kasus pelaksanaan 'akikah' yang dianalisis dari perspektif Analisis Fikih dan Realitas Sosial.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pelaksanaan Akikah di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Analisis Fikih dan Realitas Sosial**

Berdasarkan dari wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akikah di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat melaksanakan berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan adat dan adapula yang berdasarkan hukum Islam yang disertai dengan adat. Dari beberapa responden terdapat masyarakat yang melakukan akikah

sesuai dengan Imam Syafi'i yang dilaksanakan pada hari ke-7 atau 21 Hari setelah kelahiran sang bayi. Namun, adapula yang melaksanakannya setelah dewasa yang dirangkaikan dengan kegiatan walimah pernikahan. Ada pula yang mengakikah dirinya sendiri setelah beliau dewasa. Bahkan terdapat informan yang sudah lupa apakah beliau sudah diakikah atau belum.

Pelaksanaan akikah di Desa Puncak Indah sebagian besar masyarakat menggunakan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan, namun ada juga yang memiliki rezeki lebih sehingga menggunakan 3 ekor kambing untuk anak laki-laki dan perempuannya. Dalam sebuah hadis menyatakan bahwa menyembelih kambing ada dalam syariat Nabi Muhammad Saw yang diperkuat oleh hadis Abu Daus dan Nasai yaitu: artinya: *"Barang siapa diantara kaum ingin beribadah tentang anaknya hendaklah dilakukan akikah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama umurnya dan seekor kambing untuk anak perempuan"*. (H.R Abu Daud dan Nasai).

Adapula hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah

menyembelih kambing akikah untuk cucunya Hasan dan Husen masing-masing satu kambing dan menyuruh Fatimah untuk mendedekahkan perak sebesar rambut hasan dan husen. Pada umumnya ulama sepakat bahwa dua ekor untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan, yang diperkuat melalui hadis berikut: Artinya: *"Nabi beraqiqah untuk Hasan dan Husein masing-masing seekor kambing kibas"*. (H.R Abu daud). Fatimah Binti Rasulullah SAW (setelah melahirkan Hasan dan Husain) mencukur rambut Hasan dan Husain kemudian ia bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya (H.R Malik dan Ahmad). Hadis tersebut memperjelas bahwa pelaksanaan akikah harus menyembelih kambing dengan syarat yang sehat, cukup umurnya (umur satu tahun), dan tidak cacat. Jenis kambing yang sering digunakan ketika akikah adalah kambing jantan, karena apabila kambing betina yang digunakan ketika pelaksanaan akikah ditakutkan kambing sedang dalam keadaan mengandung.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian masyarakat yang merasa kurang rezekinya sehingga melakukan akikah dengan 1 ekor kambing dan ditambah dengan 1 ekor

ayam untuk anak laki-lakinya. Selain itu, adapula masyarakat yang tidak melakukan akikah hanya dengan melakukan acara yang dinamakan leppe-leppe. Pelaksanaan Leppe-leppe merupakan salah satu tradisi sebagai pengganti akikah bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melaksanakan akikah dengan pemotongan kambing. Namun, walaupun tanpa pemotongan kambing tetap akan dilakukan barazanji.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mursalim (Mursalim, 2021), yang menyatakan bahwa acara ritual “*mappanre temme aqorang*” adalah merupakan warisan budaya Bugis yang mengekspresikan kebudayaan masyarakat Bugis di Bumi Etam Kaltim yang relegius. Prosesi tradisi mappanre temme dengan segala pernak pernik yang menjadi bahan dan alat dalam prosesi tradisi ini memiliki makna simbolik yang dalam, misalnya sokko (nasi ketan) dengan dua warna yang memberi makna pertemuan air dan tanah sebagai simbol dari sokko pute (puti) sebagai lambang tanah dan sokko bolong (hitam) sebagai lambag air, bahan gula merah dan kelapa yang menggambarkan perpaduan gula merah dan kelapa memberi sebuah

kenikmatan sendiri sementara gula lambang manis yang mengandung makna macenning yang semakna dengan ikhlas. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka sama-sama bermakna simbol yang melahirkan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yaitu nilai ibadah berupa rasa syukur, sosial kemasyarakatan berupa silaturahmi dan kegotong royongan.

#### **B. Implementasi Hukum Islam Pelaksanaan Akikah di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur**

Berdasarkan dari hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa implemementasi pelaksanaan akikah di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Puncak Indah telah melaksanakan akikah sesuai dengan Imam Syafi'i yang dimana mengenai jumlah hewan akikah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing, dan dalam proses pelaksanaan akikah juga sudah sesuai dengan Imam Syafi'i yakni terdapat pemotongan hewan akikah, potong rambut, pemberian nama, serta mendoakan sang anak. Selain itu informan jug mengatakan bahwa untuk

pemilihan hewan akikah berupa kambing yang di ambil yaitu kamibing yang berusia 2 Tahun, namun ada juga yang menggunakan hewan Sapi untuk dijadikan sebagai hewan akikah.

Sedangkan mengenai hari pelaksanaan masih banyak yang tidak sesuai dengan imam syafi'i karena menurut beberapa informan terdapat beberapa masyarakat yang melaksanakan akikah ketika mereka sudah baliq atau mengakikah dirinya sendiri, bahkan ada beberapa masyarakat yang melaksanakan akikah dirangkaikan dengan walimah pernikahan dan dirangkaikan dengan kegiatan lainnya seperti pindah rumah.

Impelementasi pelaksanaan akikah di Desa Puncak Indah beberapa masyarakat menyatakan bahwa akikah itu wajib dan adapula yang menyatakan bahwa akikah tersebut sunnah melaksanakan akikah. Hal ini sesuai dengan mazhab imam syafi'i yang menyatakan bahwa dalam Kitab Rawdhah al-Thalibin dijelaskan bahwa akikah hukumnya adalah sunnat dan mustahab. Selain itu, beberapa Masyarakat juga menyatakan bahwa pelaksanaan akikah diselenggarakan di hari ke 7,14, atau 21 setelah kelahiran bayi, hal ini sesuai dengan mazhab imam syafi'i yang menyatakan bahwa

menurut pendapat yang paling sah pelaksanaan akikah dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak yang diakikahi (Agung et al., 2023; Idaini, 2019; Yolanda et al., 2023). Disunahkan menyembelih akikah pada hari ketujuh lahirnya anak, apabila anak dilahirkan pada waktu malam, maka malam itu tidak dihitung. Akikah hanya berlaku dilakukan setelah melahirkan. Akikah tidak lepas tanggungannya bagi ayah yang kaya sampai anaknya baligh, apabila anaknya sudah baligh, hendaklah dia berakikah sendiri.

### **C. Kendala Pelaksanaan Akikah di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa untuk kendala masyarakat di Desa Puncak Indah terdapat beberapa yaitu sebagai berikut:

1. Sebagiaian besar kendalanya yaitu faktor Ekonomi;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai akikah;
3. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa akikah itu sunnah sehingga tidak berkewajiban untuk melaksanakannya;
4. Ada pula yang menunggu waktu yang bertepatan dengan acara yang

akan dilaksanakan seperti pindah rumah, atau pernikahan untuk mengurangi pengeluaran perekonomian, sehingga pelaksanaan akikahnya tertunda. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zalna (Zalna, 2023), mengungkap bahwa bentuk praktik pelaksanaan tradisi “kapobhelo” dalam pelaksanaan akikah pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Tampo, membutuhkan biaya yang cukup banyak karena prosesnya dilaksanakan dengan banyak rangkaian acara dan dalam waktu beberapa hari. Sehingga, terdapat beberapa masyarakat yang menunda atau tidak sanggup untuk melaksanakannya.

Pada dasarnya Islam mengajarkan sebuah keluarga yang baru saja melahirkan seorang anak, maka dianjurkan untuk mensyukuri dan mendoakan dengan cara melaksanakan akikah. Banyak hikmah dan manfaat yang didapatkan dari akikah, bahkan Nabi Muhammad Saw menganjurkan dengan berbagai syarat dan ketentuan.

Pelaksanaan akikah ini di anjurkan oleh Rasulullah Saw, sebagaimana Rasulullah Saw mencontohkan mengakikahkan cucunya Hasan dan Husen ketika lahir, akan tetapi berdasarkan pengamatan peneliti bahwa

pada masyarakat Kecamatan Malili, pada umumnya masih banyak yang tidak melaksanakan akikah pada hari ke-7 setelah kelahiran. Kebanyakan masyarakat Kecamatan Malili melaksanakan syukuran peresmian nama dan pembuatan Lappe-lappe tanpa di iringi dengan pelaksanaan akikah. Karena beberapa masyarakat terhalang oleh biaya untuk membeli kambing untuk mengakikahkan anak mereka, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang mengakikahkan anaknya yang memiliki kesanggupan biaya untuk melaksanakan akikah.

### **Kesimpulan**

Temuan penting dalam penelitian ini mengungkapkan kompleksitas interaksi antara aspek keagamaan, sosial, dan ekonomi dalam pelaksanaan 'akikah' di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Secara signifikan, penelitian ini menyoroti bahwa mayoritas masyarakat Desa Puncak Indah tetap memandang 'akikah' sebagai praktik yang berakar pada hukum Islam, walaupun beberapa juga mempertimbangkan unsur hukum adat. Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan Mazhab Syafi'i terkait rukun pelaksanaan 'akikah', seperti pemotongan rambut anak yang

diakikahi setelah baligh. Selain itu, kendala finansial mendominasi sebagai faktor utama yang menghambat pelaksanaan 'akikah', seringkali menyebabkan penundaan dalam melaksanakan ritual tersebut. Temuan ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pemahaman praktik keagamaan di tingkat lokal, tetapi juga membuka pintu bagi pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana masyarakat mengelola keterbatasan sumber daya ekonomi mereka dalam konteks pelaksanaan 'akikah'. Keseluruhan, temuan ini memberikan wawasan yang lebih kaya terhadap dinamika kehidupan masyarakat Desa Puncak Indah dan merangsang diskusi tentang kompleksitas interaksi antara faktor keagamaan, sosial, dan ekonomi dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka.

### Daftar Pustaka

Abidin, Z. (2020). *Fiqh Ibadah* (1st ed.). Deepublish.

Adnan, P. D. G. (2020). *Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan* (1st ed.). Ar-Raniry Press.

Agung, M. A., Wahidin, W., Sunuwati, & Jamaluddin, S. (2023). Analysis of Islamic Law Regarding Aqiqah Custody in Wedding Ceremonies in

Banua Sendana Village, Majene : *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(1), Article 1. [https://doi.org/10.35905/marital\\_hki.v2i1.7173](https://doi.org/10.35905/marital_hki.v2i1.7173)

Ahmad, A. K. (2016). Haji di Bontonompo Kabupaten Gowa Tinjauan Sosial Ekonomi. *Al-Qalam*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.31969/alq.v19i2.153>

Hamiruddin, H., Satria, O., & Hasram, K. (2023). Dakwah Kultural dalam Tradisi Akikah di Balangtarong, Bulukumba, Sulawesi Selatan: Perspektif Sosiologi Dakwah. *Proceedings IAIN Kerinci*, 1(1), Article 1.

Idaini, M. W. (2019). *Wasiat Rasulullah Tentang Anak: Cara Islami Mengasuh dan Mendidik Anak dari Kelahiran hingga Pernikahan* (1st ed.). Araska Publisher.

Khair, M. Q., & Zaki, A. A. (2018). Revitalisasi Peran KUA Kecamatan Menjalankan Tugas Kepenghuluan dalam Menghadapi Hukum Adat Nikah Sub Suku Dayak Senganan di Kecamatan Tanah Pinoh. *Jurnal Bimas Islam*, 11(3), Article 3. <https://doi.org/10.37302/jbi.v11i3.60>

- Lubis, P. D. H. M. R. (2017). *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Islam* (1st ed.). Kencana.
- Mursalim, M. (2021). *Pembacaan Al-Qur'an dalam Tradisi Acara Mappanre Temme' (Khatam Al-Qur'an) Studi Living Qur'an pada Masyarakat Bugis di Kaltim*. <http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/2703>
- Putra, A. E. (2017). Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i2.2110>
- Rustandi, N. (2020). Agama dan Perubahan Sosial Ekonomi. *Tsaqofah*, 18(02), Article 02. <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v18i02.3655>
- Suadnyana, I. B. P. E., & Gunawijaya, I. W. T. (2020). Akibat Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Peralihan Agama di Desa Adat Dalung. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.55115/pariksa.v3i1.708>
- Umar, N. (2014). *Ketika Fikih Membela Perempuan* (1st ed.). Elex Media Komputindo.
- Wibisono, M. Y. (2020). *Sosiologi Agama* (1st ed.). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Yolanda, E., Zulikromi, & Arisman. (2023). Analisis Hukum Akikah di Usia Baligh: Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Journal of Sharia and Law*, 2(1), Article 1.
- Zalna, Z. (2023). Tinjauan Al-'Urf terhadap Tradisi Kapobhelo dalam Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Suku Muna di Kelurahan Tampo. *KALOSARA: Family Law Review*, 3(1), 54–63. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.5988>